



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 193 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BUATAN I  
KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Buatan I Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN  
MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KAMPUNG BUATAN I KECAMATAN KOTO GASIB  
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.


KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	FIRDIANSYAH	Laki-laki	Kampung Buatan I Kecamatan Koto Gasib

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 17 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,



AHMAD RIZAL